



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-V/2007**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN (PASAL 30)
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN (V)**

**J A K A R T A
KAMIS, 27 MARET 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-V/2007**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Pasal 30) terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

Ny. Nuraini

ACARA

Pengucapan Putusan (V)

**Kamis, 27 Maret 2008, Pukul 10.00 – 11.00 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1) | Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. | (Ketua) |
| 2) | Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. | (Anggota) |
| 3) | H. Achmad Roestandi, S.H. | (Anggota) |
| 4) | Maruarar Siahaan, S.H. | (Anggota) |
| 5) | Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 6) | Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M. | (Anggota) |
| 7) | I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8) | Dr. Harjono, S.H., M.C.L. | (Anggota) |
| 9) | Soedarsono, S.H. | (Anggota) |

Alfius Ngatrin, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

- A.H. Wakil Kamal, S.H.
- Yanrino H.B. Sibuea, S.H.

Pemerintah:

- Untung Uji Santoso, S.H. (Jamdatun)
- Netty Firdaus (Direktur Tata Usaha Negara Kejagung)
- Dita Prawita Ningsih (Kasubdit. Bantuan Hukum, TUN Jamdatun Kejagung)
- Amrizal Syahrir (Sekretaris Jaksa Muda Pembinaan)
- Achmad Jafri (Dep. Hukum dan HAM)

Pihak Terkait:

- Kombes Pol. R.M. Panggabean (Kabid. Penerapan Hukum Undang-Undang, Divisi Pembinaan Hukum Polri)
- Wisnu Subroto (Jamintel)
- Abdul Hakim Ritonga (Kejaksaan)
- M.S. Rahardjo (Kejaksaan)
- Ismail (Dipidum)

DPR RI:

- Rudi Rohmansyah (Tim Biro Hukum Setjen DPR RI)
- Dwi Trihartomo (Tim Biro Hukum Setjen DPR RI)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Saudara-Saudara Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pembacaan putusan dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kita mulai dengan perkenalan dulu siapa saja yang hadir dalam persidangan ini. Saya mulai dan kami persilakan kepada Saudara Pemohon, silakan.

2. KUASA PEMOHON : A.H. WAKIL KAMAL, S.H.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,
Nama saya A.H. Wakil Kamal Kuasa Hukum Pemohon dan di samping kanan saya Yanrino H.B. Sibuea, S.H. Yang Mulia, terima kasih.

3. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Dilanjutkan sebelah kiri?

4. PEMERINTAH : UNTUNG UJI SANTOSO, S.H. (JAMDATUN)

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya wakil dari Pemerintah dalam hal ini dari Pihak Termohon saya Untung Uji Santoso, S.H. Di sebelah kiri saya Saudara Amrizal Syahrir sebagai Sekretaris Jaksa Muda Pembinaan, terus Direktur Tata Usaha Negara Ibu Netty Firdaus, dan Kasubdit Bantuan Hukum Ibu Dita, S.H. Sekian dan terima kasih.

5. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.

6. PEMERINTAH : ACHMAD JAFRI (DEP. HUKUM DAN HAM)

Majelis Hakim yang mulia, saya Achmad Jafri dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

7. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

DPR?

8. DPR : RUDI ROHMANSYAH (TIM BIRO HUKUM SETJEN DPR RI)

Assalamu'alaikum wr. wb.

Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, kami dari Biro Hukum Setjen DPR-RI. Saya sendiri Rudi Rohmansyah dan di samping kanan saya Dwi Trihartomo, mewakili tim kuasa hukum DPR-RI.

Terima kasih Yang Mulia.

9. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Dan terakhir satu lagi Pihak Terkait ya. Sebetulnya ada dua pihak terkait, Kejaksaan yang tadi juga sudah memperkenalkan diri, kemudian Kepolisian, saya persilakan. *Oh* Kejaksaan sebagai Pihak Terkait perkenalkan diri dahulu, silakan.

10. PIHAK TERKAIT : WISNU SUBROTO (KEJAKSAAN)

Assalamu'alaikum wr. wb.

Majelis Hakim yang mulia, bahwa dari instansi terkait mewakili saya sendiri Wisnu Subroto, sebelah kiri saya Abdul Hakim Ritonga, sebelah kanan saya M.S. Rahardjo, dan di belakang saya Ismail Direktur Pidum.

11. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.

12. PIHAK TERKAIT : KOMBES POL. R.M. PANGGABEAN (KABID. PENERAPAN HUKUM UNDANG-UNDANG, DIV. PEMBINAAN HUKUM POLRI)

Salam sejahtera

Majelis Hakim yang mulia, saya R.M. Panggabean Komisaris Besar Polisi dari Divisi Pembinaan Hukum Polri, terima kasih.

13. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Saudara-Saudara saya ucapkan selamat datang di Sidang Mahkamah Konstitusi, sudah hadir lengkap. Pemohonnya ada, Pemerintah hadir, DPR-RI hadir. Kemudian Pihak Terkait Kepolisian

hadir, Pihak Terkait Kejaksaan juga hadir meskipun Kejaksaan dwi fungsi, tim Pemerintah juga dan juga sebagai institusi sebagai Pihak Terkait seperti halnya Kepolisian. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan sekarang kita akan membacakan putusan final dan mengikat atas perkara ini, yaitu Perkara Nomor 28/PUU-V/2007 dalam rangka pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Seperti biasa meskipun tidak setebal yang kemarin, yang kemarin 4½ jam tapi sekarang hanya 103 halaman. Namun yang akan kami bacakan hanya pengantar, duduk perkara tidak akan dibaca karena dianggap sudah dibaca sebelumnya dan langsung pertimbangan hukum dan amar sampai penutup nanti. Saya rasa mudah-mudahan tidak terlalu lama, kita mulai;

**PUTUSAN
NOMOR 28/PUU-V/2007
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh:

[1.2] 1. NY. A. NURAINI, dan seterusnya

Selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon I.

2. SUBARDA MIDJAJA, dan seterusnya

Selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon II;

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 November 2007 memberikan kuasa kepada Ahmad Bay Lubis, S.H., A.H. Wakil Kamal, S.H., dan Yanrino H.B. Sibuea, S.H. semuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI HAK-HAK PUBLIK (TAHAP)**, dan seterusnya. Baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Untuk keperluan permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II telah memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada alamat Kantor kuasa hukumnya tersebut di atas.

Selanjutnya disebut sebagai -----

Para Pemohon;

[1.3] Telah membaca surat permohonan dari para Pemohon;

 Telah mendengar keterangan dari para Pemohon;

 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;

Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Langsung Kepolisian;
Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Langsung Kejaksaan Agung;
Telah memeriksa bukti-bukti;
Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari ahli yang diajukan oleh para Pemohon;
Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari ahli yang diajukan oleh Pemerintah;
Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait Langsung Kepolisian;
Telah membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;
Telah membaca kesimpulan tertulis dari Pemerintah;
Telah membaca kesimpulan tertulis dari Pihak Terkait Langsung Kepolisian;

DUDUK PERKARA

dan seterusnya,

PERTIMBANGAN HUKUM

14. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa dalam perkara ini para Pemohon terdiri atas:

1. Pemohon I, yaitu Ny. A. Nuraini, warga negara Indonesia, beralamat di Komplek TNI AD Blok G/38 RT 03/008, Cipayung Jakarta Timur;

2. Pemohon II, yaitu Mayjen TNI (Purn.) Subarda Midjaja, beralamat di Komplek TNI AD Blok G/38 RT 03/008, Cipayung Jakarta Timur;

[3.1.1] Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, selanjutnya disebut UU Kejaksaan), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945. Menurut para Pemohon, Pasal 30 UU Kejaksaan dianggap telah merugikan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945;

[3.1.2] Bahwa, dalam petitum permohonannya para Pemohon memohon agar seluruh Pasal 30 UU Kejaksaan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan

mengikat. Namun dari keterangan para Pemohon dalam persidangan, terungkap bahwa yang dimohonkan oleh para Pemohon sebenarnya hanya terkait dengan Ayat (1) huruf d dari Pasal 30 undang-undang *a quo*. Oleh karena itu, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah hal-hal yang berkaitan dengan Ayat (1) huruf d Pasal 30 UU Kejaksaan yang berbunyi, "*Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:*

a. ...

b. ...

c. ...

d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

e. ...".

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

2. Apakah para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memohonkan pengujian Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan;

KEWENANGAN MAHKAMAH

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut UU MK, *juncto* Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, LNRI Tahun 2004 Nomor 8, TLNRI Nomor 4358, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian undang-undang, *in casu* Ayat (1) huruf d Pasal 30 UU Kejaksaan, sehingga dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, adalah pihak-pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a) perorangan Warga Negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;

- b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c) badan hukum publik atau privat; atau
- d) lembaga negara.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti [P-1] berupa fotokopi KTP, telah ternyata bahwa baik Pemohon I, maupun Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, keduanya termasuk dalam kategori perorangan Warga Negara Indonesia, sehingga telah memenuhi salah satu unsur kualifikasi dari kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa akan tetapi agar seseorang atau suatu pihak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian undang-undang, di samping harus memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada paragraf **[3.6]** juga harus memenuhi syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Berkenaan dengan hal itu, Mahkamah sejak Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan selanjutnya, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 Ayat (1) UU MK, harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagai berikut:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang sedang diuji;
- c. Kerugian itu bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf **[3.7]** di atas, untuk menilai benar tidaknya anggapan para Pemohon *a quo*, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan secara mendalam tentang kerugian konstitusional para Pemohon dimaksud sebagai akibat diberlakukannya pasal *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena untuk mengetahui ada tidaknya kerugian hak konstitusional para Pemohon dalam permohonan *a quo* ternyata berkait langsung dengan materi permohonan, sehingga Mahkamah memandang perlu untuk terlebih dahulu mendengar keterangan pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah),

Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai Pihak Terkait maupun Ahli;

[3.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 12 Februari 2008, Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah, Pihak Terkait, dan para Ahli, baik yang diajukan oleh para Pemohon, diajukan Pemerintah, maupun Pihak Terkait, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan DPR

Bahwa menurut DPR para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Di samping itu, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945;

2. Keterangan Pemerintah

- Bahwa menurut Pemerintah permohonan para Pemohon merupakan permohonan yang kabur (*obscuur libel*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa proses penegakan hukum di Indonesia dalam hal penanganan tindak pidana termasuk di dalamnya tindak pidana tertentu, merupakan suatu mekanisme yang dikenal dengan *integrated criminal justice system* yang memandang proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan sejak penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara, hingga penyelesaian di tingkat lembaga pasyarakatan. Jadi, bukan sistem yang akan menjurus pada pengkotak-kotakkan fungsi yang dapat mengakibatkan sulit dan lambatnya penyelesaian masalah yang ada;
- Bahwa kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari aspek filosofis, historis, sosiologis, lingkungan strategis, dan yuridis;

3. Keterangan Pihak Terkait Kejaksaan Agung

Bahwa menurut Pihak Terkait Kejaksaan Agung, diberikannya kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi adalah berdasarkan pertimbangan: pengalaman, profesionalitas, dan kapabilitas; untuk mengurangi rentang kendali; untuk mengantisipasi secara dini hal-hal yang dapat melemahkan tuntutan; dan menumbuhkembangkan fungsi saling kontrol antarpenyidik;

4. Keterangan Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia

- Bahwa menurut Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia, konsekuensi suatu negara hukum (*rule of law*) yang ditentukan dalam prinsip-prinsip konstitusionalisme, haruslah jelas adanya kepastian hukum baik dari segi prosedur maupun penerapan hukumnya, sehingga tidak sampai melanggar hak-hak konstitusional setiap orang, tersangka, atau terdakwa. Prinsip-prinsip yang dibangun dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah prinsip-prinsip yang berlaku dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), yang menggariskan adanya diferensiasi fungsi dan wewenang di bidang penegakan hukum. Oleh karena itu, Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan justru bertentangan dengan semangat dimaksud;

- Bahwa implikasi dari kewenangan ganda yang dimiliki Kejaksaan sebagaimana disebutkan pada huruf b di atas, telah menimbulkan ketiadaan kepastian hukum, berakibat bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945;

5. Keterangan Ahli Para Pemohon

5.1. Ahli Dr. Marojahan Jalfiner Saud Panjaitan, S.H., M.H.

- Di Indonesia tidak pernah diperhatikan perumusan suatu peraturan perundangan. Seharusnya undang-undang itu membawa kepastian hukum dan tidak boleh membawa penafsiran yang banyak. Kalau misalnya dikatakan bahwa jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, kenapa misalnya tidak disebutkan langsung tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi;

- Kalau dilihat dari sistematika Pasal 30 itu sendiri dikaitkan dengan kewenangan, memang agak rancu, karena biasanya penyebutan kewenangan dimulai dulu dari penyidikan, baru kemudian penuntutan dan seterusnya;

5.2. Ahli Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.H.

- Ada satu hal yang kita pelajari dari pernyataan seorang ahli sejarah zaman Romawi, "*when the state is most corrupt then the laws are multiplied*". Dulu korupsi dikatakan *extra ordinary crime*, kemudian sudah menjadi *ordinary crime*;

- Bahwa dulu sebelum ada KUHAP, yaitu pada saat berlakunya HIR, jaksa itu tidak dapat membuat tuduhan begitu saja, dia harus berkonsultasi dengan Hakim. Ahli menyatakan bahwa Pasal 284 KUHAP telah menjadikan seperti "perebutan dendeng antara dua kucing". Oleh karena itu, Pasal 284 KUHAP Ayat (2) sudah waktunya dihapus;

- Kalau membaca buku Scholten menurut ahli dalam *Law Enforcement*, dikatakan *criminal procedure (KUHAP) is intended to control authorities not criminals*. Menurut Ahli, Kepolisian adalah penyidik tunggal. Kalau ada instansi lain lagi dijadikan penyidik, itu karena pembuat undang-undang semaunya saja. Kalau kita menganut *integrated criminal justice system*, kejaksaan adalah badan penuntut umum;

6. Keterangan Ahli Pihak Terkait Kepolisian

6.1. Ahli Prof. Dr. Drs. Awaludin Djamin, MPA.

- Bahwa ahli sebagai Kapolri pada waktu itu, termasuk orang yang ikut merumuskan KUHAP bersama Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman masa itu. Pada saat itu semua sepakat harus ada kepastian hukum di

Republik ini, harus jelas siapa yang boleh memiliki tugas dan wewenang menahan, menangkap, dan lain-lainnya;

- Penyidik dalam KUHAP hanya dua, Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidikan sipil yang dilakukan di zaman Belanda itu adalah penyidik teknis, yaitu bea cukai dan imigrasi. Polri ditugaskan untuk mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap mereka itu sepanjang mengenai penyidikan di bidang teknis. Kenapa Jaksa tidak masuk disana, karena bukan PPNS. PPNS adalah teknis di bidang tertentu, karena imigrasi dan bea cukai adalah pakar di bidangnya masing-masing. Jaksa tidak diberikan wewenang menyidik, tetapi diberikan masa transisi dua tahun untuk tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi. Selama dua tahun samar-samar, di mana polisi menyidik, jaksa menyidik, dan kemudian sampai lahirnya Pasal 30 UU Kejaksaan, hal ini telah menjadi terkatung-katung. Setelah dua tahun diharapkan seluruhnya dilakukan oleh Polisi. Yang dipikir waktu itu bukan pengkotak-kotakan, melainkan masa depan penegakan hak asasi manusia secara pasti;

- Ahli mengatakan untuk hati-hati melakukan perbandingan, sebab seorang pakar dari Amerika mengatakan dalam bukunya *Police Management* bahwa polisi Amerika *very fragmented*, dan merupakan sejarah dari koboi-koboi yang membuat *county police*, agar jangan dicontoh. Membandingkan *comparative criminal justice system* harus melihat sejarahnya, sistem ketatanegaraannya, politik, dan budayanya. *Integrated criminal justice system* adalah pembagian tugas-tugas fungsional-horizontal, yaitu saling mengawasi secara horizontal tetapi tidak membawahi. Tujuannya, untuk menjaga objektivitas dan menjaga hak asasi tersangka;

6.2. Ahli Dr. (Jur) O.C. Kaligis S.H., M.H.

- Ahli mengutip Lord Acton yang mengatakan *power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*. Penyidikan dan penuntutan satu atap rawan nepotisme, korupsi, kolusi, dan konspirasi, karena hilangnya pengawasan atas penyidikan dan penuntutan yang dibangun oleh Jaksa yang satu dan tidak terbagi;

- Parameter *legal origin (sic)* suatu negara adalah kepastian hukum dimana setiap warga negara diberikan *legal protection* sekaligus *legal enforcement*. Kedaulatan hukum berdasarkan asas *equality before the law* yang dijamin dalam satu Pemerintah demokrasi berdasarkan *rule of law* dan *fair trial*. Wewenang jaksa satu atap hanya diberikan untuk tenggang waktu dua tahun [Pasal 284 Ayat (2) KUHAP]. Dalam kenyataannya Jaksa hanya menyidik perkara korupsi, perkara basah yang menggiurkan kata ahli. Mereka hanya memperjuangkan hak-hak mereka di sana dengan gigih sehingga Pasal 1 angka 1-5 dari KUHAP dibuat mati suri;

7. Keterangan Ahli Pemerintah

7.1. Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.

- Bahwa secara historis hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia bersumber pada Pasal 141 SV KUHAP Nederland, yang mengatur bahwa penyidikan tindak pidana dibebankan kepada 10 pejabat antara lain:

- Jaksa;
- Hakim Kanton dalam kasus yang tidak diperiksanya;
- Pejabat Korps Polisi negara dan kotapraja dengan pengecualian;
- Polisi dari Polisi Negara dan Pejabat tertentu dari Polisi Negara;
- Untuk hal tertentu yang ditentukan oleh Menteri Kehakiman, Menteri Penerangan, Menteri Pertanahan, Marsose Kerajaan diberi kewenangan menyidik dan oleh Menteri-menteri tersebut juga ditunjuk pejabat militer lain dari kesatuan itu;

dan berdasar pada Pasal 142 SV KUHAP Nederland, terdapat penyidik dalam bidang perikanan, bea cukai dan lain-lain.

- Bahwa Di Perancis juga ada tiga macam polisi, yaitu *police juridique*, polisi kehakiman yang menyidik, *police comunal*, polisi umum, dan *saint du marie*, sama dengan *marsose* di Netherland di bawah Menteri Pertahanan. *Police juridique* yang menyidik, diangkat, dan diberhentikan oleh Jaksa Tinggi;

- Bahwa menurut ahli di Jerman, Rusia, dan Thailand, Jaksa menjadi penyidik, sedang di Amerika di tingkat Federal FBI menyidik di bawah *attorney general* atau Jaksa Agung;

- Bahwa menurut undang-undang, jaksa dapat menyidik sendiri namun tidak pernah, hampir tidak pernah dilakukan karena dapat menginstruksikan kepada polisi untuk melakukan penyidikan.

- Bahwa di dalam KUHAP yang terbaru di Georgia, Pasal 37 tentang yuridiksi penyidikan ditentukan lima instansi yang dapat menyidik, yaitu penyidik Departemen Dalam Negeri, Penyidik dari Kantor Kejaksaan, Penyidik dari Polisi Keuangan dari Departemen Keuangan, Penyidik dari Departemen Pertahanan, dan Penyidik dari Departemen Kehakiman, lima penyidik. Pasal 37 Ayat (7) itu mengatakan apabila penyidikan tumpang tindih (*overlap*) antara kejaksaan dan penyidik lain maka kejaksaan yang menyidik. Pasal 37 Ayat (10), apabila terjadi perselisihan konflik antara penyidikan dari para penyidik yang lima tadi maka diselesaikan oleh *superior prosecutor* (jaksa tinggi).

- Bahwa di Portugal jaksa tidak menyidik, jaksa tidak memberi supervisi walaupun dalam undang-undangnya dikatakan demikian. Kemudian ahli merujuk kepada sebuah buku yang menyatakan bahwa polisi di Portugal terlalu banyak melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan penyelidikan *undercover*. Sehingga DPR Portugal membuat komisi, membentuk undang-undang untuk mengawasi kepolisian. Dan pada tahun 1999 dibentuk panitia untuk merestrukturisasi kejaksaan supaya dapat membuat supervisi.

7.2. Ahli Arif Havas Oegroseno

- Ahli menyatakan beberapa hal, *pertama*, terkait dengan praktik-praktik di negara lain. *Kedua*, aspek hukum publik internasional dan yang *ketiga*, praktik konvensi PBB yang ada;
- Terkait dengan sistem hukum, Ahli menambahkan bahwa Afrika Selatan yang sistem hukumnya campuran *common law* dengan *civil law*, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1998, ditentukan bahwa Kejaksaan itu mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan dan juga supervisi penyidikan dan penuntutan;
- Demikian juga di Swedia, Jepang, Meksiko, dan Brasil serta negara-negara di belahan lain dunia, jaksa di samping mempunyai tugas penuntutan juga melakukan penyidikan. Dan di berbagai dunia peran penyidikan itu selalu diberikan undang-undang di samping peran supervisi untuk penyelidikan dan penyidikan. Di Amerika, di bawah *attorney general system*, ada 37 divisi yang sangat komprehensif, dan paling tidak 7 (tujuh) yang berada di bawah kejaksaan;
- Dari segi hukum publik internasional, kita mengetahui ada *Guidelines on the role of the Prosecutor*, yang diterima secara aklamasi dalam konferensi PBB tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap terpidana di Havana Kuba, pada tanggal 27 Agustus 1990 sampai dengan 7 September 1990. Di dalam *Preamble* dari *Guidelines on the role of prosecutor*, diminta untuk dimasukkan dalam praktik dan ketentuan hukum nasional masing-masing negara peserta untuk mendapatkan perhatian. Dalam *guidelines* yang diterima secara aklamasi maka pernah kejaksaan tidak hanya melakukan penuntutan tapi juga investigasi tindak pidana dan supervisi. Yang terakhir praktik negara-negara dalam memberikan kewenangan penyidikan dan supervisi penyidikan kepada Kejaksaan Agung juga tercermin dalam penyelenggaraan konferensi dunia tentang korupsi yang baru berlangsung di Bali tanggal 28 Januari 2008 sampai 1 Februari 2008, yang memilih Jaksa Agung RI sebagai Presiden Konferensi, yang dianggap bukan saja satu penghormatan dunia internasional terhadap Indonesia tetapi juga merupakan satu perwujudan pengakuan peran Kejaksaan dalam memberantas korupsi;
- Dengan demikian, apabila ada pandangan yang mengatakan penyidikan adalah domain Kepolisian saja, maka hal itu merupakan satu hal yang tidak sesuai dengan praktik internasional dan juga hukum internasional;
- Bahwa di Brazil, Jaksa juga mempunyai tugas untuk melakukan penuntutan dan juga *criminal investigation in major cases usually involving police or public official in wrong doing*. Jadi kalau yang disidik adalah polisi maka jaksanya akan melakukan penyidikan dan yang penting lagi Jaksa juga *“in charge of supervising police work and directing the police in their investigation”*. Jadi kalau kita lihat dari berbagai benua di dunia, peran dari kejaksaan untuk penyidikan itu selalu ada diberikan oleh undang-undang dan juga peran untuk supervisi terhadap kegiatan penyidikan dan penyelidikan.

- Bahwa dalam sistem *attorney general* Amerika Serikat, di bawah *attorney general* ada 37 divisi, tujuh di antaranya:
 1. divisi anti monopoli;
 2. divisi kriminal;
 3. divisi keamanan nasional;
 4. FBI;
 5. Drugs Enforcement Agency;
 6. Bureau of Alcohol, Tobacco, Fire Arms, and Explosive;
 7. Interpol.
- Bahwa di Indonesia justru ada beberapa tugas pokok Polisi seperti Interpol yang seperti Keamanan Nasional di Amerika itu berada di bawah *attorney general*, tidak di bawah Polisi.
- Bahwa hukum internasional PBB menunjukkan bahwa lembaga penuntut umum dalam hal ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia mempunyai kewenangan yang cukup beragam di bidang hukum pidana termasuk di dalamnya kewenangan melakukan penyidikan sendiri dan juga memberikan supervisi penyidikan yang dilakukan lembaga penyidik yang lainnya.

7.3. Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, SH., M.H.

- Dalam konstitusi RIS Jaksa diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pejabat tinggi, dan di Inggris serta Skotlandia tadinya jaksa tidak menyidik dan sekarang diberi wewenang menyidik dan supervisi penyidikan;
- Pendapat yang memisahkan dan mengkotak-kotakkan antara tugas dan fungsi penegak hukum, polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan seterusnya lebih dekat dengan *separation of powers*. Perkembangan sistem *Anglo Saxon* adalah seperti pendapat Prof. James Q. Wilson yang mengatakan, bahwa yang dinamakan *separation of powers* harus diartikan sebagai *separation of institution of sharing of power*, yang lebih mendekati *distribution of power*, yang diartikan sebagai kerja sama antara penegak hukum. Alasan filosofisnya ada perkembangan yang sudah berubah antara pemaknaan *separation of power* menjadi *distribution of power* atau yang dinamakan juga *sharing of power*. Apa yang dinamakan alasan filosofis bukan selesai terhadap persoalan *integrated criminal justice system*, tetapi juga fungsi kontrol terhadap apa yang dinamakan pengawasan melalui *joint investigation*. Konsep *distribution of power* juga ditekankan oleh United Nations Asian Far East Institute (UNAFEI) sejak tahun 1980 yang tidak menghendaki teori domino yang mengkotak-kotakkan, yang justru menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam proses penegakan hukum;
- Dalam hubungan dengan pendapat Harold Baker tentang eksistensi model kewenangan kejaksaan sebagai penyidik dari alasan filosofis, juridis juga sosiologis historis, ada kaitan dengan model *due process of law* dengan *crimes control model* (CCM), di mana CCM itu lebih mengacu pada *separation of power*, tetapi kita sejak KUHAP sudah

mengikuti apa yang dinamakan model *due process of law* yang lebih mendekati diri kepada konsep *distribution of power*, di mana ada kerja sama *joint investigation* untuk tindak pidana tertentu;

PENDAPAT MAHKAMAH

15. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.11] Menimbang, setelah mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.10]** di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I, Ny. A. Nuraini, adalah isteri dari Pemohon II, H. Subarda Midjaja. Pemohon I mendalilkan, bahwa oleh karena Pemohon II ditahan oleh Kejaksaan Agung karena diduga melakukan tindak pidana korupsi, maka Pemohon I menganggap hak konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya Pasal 30 Ayat 1 huruf d UU Kejaksaan, antara lain, telah:

- a. Terhalangnya dan/atau terganggunya perekonomian para Pemohon sebagai akibat dari penahanan Pemohon II oleh Kejaksaan Agung RI;
- b. Malu yang tak terhingga diderita pribadi para Pemohon, anak-anak para Pemohon serta Keluarga Besar para Pemohon, baik malu terhadap tetangga, kerabat, relasi, teman sejawat, dan penderitaan batin yang terlalu panjang jika disebutkan satu per satu;
- c. Menderita tekanan psikologis;
- d. Menyebabkan beberapa usaha bisnis yang telah dirintis dengan susah payah oleh para Pemohon menjadi hancur berantakan;
- e. Merasa terhina dan tercemar nama baik para Pemohon.

[3.11.1] Terhadap dalil Pemohon I tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian yang dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK adalah kerugian hak konstitusional, yaitu hak-hak yang diatur dalam UUD 1945, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, meskipun mungkin benar Pemohon I menderita kerugian sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, namun kerugian demikian bukanlah kerugian hak konstitusional yang dimaksud oleh Pasal 51 Ayat (1) UU MK;

[3.11.2] Di samping itu, yang didalilkan sebagai kerugian oleh Pemohon I adalah yang timbul sebagai akibat dari kedudukan Pemohon I selaku istri dari Pemohon II yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian, tidak terdapat hubungan langsung antara ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian dan hal-hal yang oleh Pemohon I dianggap sebagai kerugian. Tanggung jawab pidana bersifat individual. Oleh karena itu, jikalau dianggap terdapat kerugian hak konstitusional dalam kasus *a quo* sebagai akibat diberlakukannya Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, maka kerugian demikian melekat pada Pemohon II yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Tanggung jawab pidana tersebut tidak dapat diperluas menjadi tanggung jawab Pemohon I, kecuali jika Pemohon I secara individual turut serta melakukan atau membantu melakukan perbuatan pidana yang disangkakan terhadap Pemohon II. Dengan demikian, selain tidak ada hak konstitusional Pemohon I yang dirugikan, juga tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian perorangan dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang akan diuji. Atas pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang tersebut;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon II telah disidik dan ditahan oleh pihak Kepolisian tetapi kemudian telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Namun, ternyata Pemohon II disidik kembali dan dikenakan penahanan oleh pihak Kejaksaan. Tindakan Kejaksaan tersebut didasarkan atas Ayat (1) huruf d Pasal 30 UU Kejaksaan. Menurut Pemohon II, pemeriksaan oleh Kejaksaan itu telah merugikan hak Pemohon II yang diberikan oleh Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1) dan (2), Pasal 28J Ayat (1) dan (2) UUD 1945, yaitu jaminan akan kepastian hukum yang adil;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka untuk menilai apakah kerugian konstitusional Pemohon II telah memenuhi kelima syarat *legal standing* seperti tersebut di atas, Mahkamah lebih lanjut akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.13.1] Norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah norma undang-undang yang berkenaan dengan hukum acara pidana. Oleh karena itu, terdapat kaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selaku ketentuan induk dari seluruh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Berbeda dengan ketentuan tentang hukum acara pidana yang berlaku sebelumnya, yang termuat dalam HIR, dalam KUHAP telah dianut sistem penyelesaian pidana secara terpadu atau *integrated criminal justice systems* atau *integrated criminal justice process*. Sebagai suatu sistem, proses penegakan hukum pidana ditandai dengan adanya diferensiasi (pembedaan) wewenang di antara setiap komponen atau aparat penegak hukum, yaitu Polisi sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut, dan Hakim sebagai aparat yang berwenang mengadili;

[3.13.2] Diferensiasi wewenang itu dimaksudkan agar setiap aparat penegak hukum memahami ruang lingkup serta batas-batas wewenangnya. Dengan demikian, diharapkan di satu sisi tidak terjadi pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih, di sisi lain tidak akan ada suatu perkara yang tidak tertangani oleh semua aparat penegak hukum. Selain itu, diferensiasi fungsi demikian dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme saling mengawasi secara horizontal di antara aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaan wewenang secara terpadu dapat terlaksana dengan efektif dan serasi (harmonis). Mekanisme

pengawasan horizontal tersebut bertujuan pula agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, yang berpotensi melanggar hak asasi manusia seseorang (tersangka);

[3.13.3] Diferensiasi fungsi dalam hal ini juga mengandung pengertian pembagian peran (*sharing of power*) antara kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi dan kewenangan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Diferensiasi yang demikian bersifat internal, yaitu pembedaan wewenang di antara aparat penegak hukum dalam ranah eksekutif;

[3.13.4] Sementara itu, dalam suatu sistem, walaupun setiap komponen diberikan wewenang tertentu yang berbeda dengan wewenang komponen lainnya, tetapi untuk mewujudkan tujuan sistem secara terpadu, setiap komponen harus melakukan koordinasi dengan komponen lain. Namun, karena alasan-alasan tertentu, tidak tertutup kemungkinan adanya pemberian wewenang khusus kepada komponen tertentu, sebagai **pengecualian** sehingga ada kemungkinan terjadinya pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih antara aparat penegak hukum, apabila tidak terdapat koordinasi yang baik dan/atau ketentuan yang jelas dan tegas mengenai pengecualian tersebut;

16. HAKIM KONSTITUSI : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.

[3.13.5] Dalam UUD 1945 kewenangan Polri diatur dalam Pasal 30 Ayat (4) yang berbunyi, "*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum*". Dari ketentuan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa Polisi merupakan satu-satunya penyidik atau penyidik tunggal. Dalam Pasal 30 Ayat (5) UUD 1945 dinyatakan bahwa; "*Susunan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang*". Pengaturan lebih lanjut bagi Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang dalam Pasal 14 undang-undang *a quo* dinyatakan, "*Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:.. g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya*"; dan Pasal 16 Ayat (1) huruf a yang menyatakan, "*Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan*";

[3.13.6] Dengan demikian, kewenangan Polisi sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari UUD 1945 tetapi dari undang-undang. Kata "*sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan*

lainnya" memungkinkan alat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Sementara itu, Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*". Undang-undang yang diturunkan dari amanat Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 itu antara lain adalah UU Kejaksaan. Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan berbunyi, "*Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang*";

[3.13.7] Perincian tentang diferensiasi fungsi (kewenangan) diserahkan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) untuk mengaturnya lebih lanjut dengan undang-undang. Bahkan, sebelum adanya perubahan UUD 1945, diferensiasi fungsi dimaksud pada pokoknya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Meskipun demikian, terdapat pula undang-undang yang memberikan kewenangan khusus kepada lembaga-lembaga tertentu untuk melakukan fungsi-fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan beberapa undang-undang lainnya.

[3.14] Menimbang, berdasarkan uraian di atas telah ternyata bahwa Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang memberikan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penuntutan tidak serta merta bertentangan dengan UUD 1945. Sementara itu, sebagaimana diterangkan oleh ahli, di beberapa negara seperti Perancis, Belanda, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Swedia, Jepang, Meksiko, dan Brazil pemberian wewenang penyidikan di samping penuntutan kepada Kejaksaan sudah lazim dilakukan;

[3.15] Menimbang bahwa seandainya pun Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak berarti semua ketentuan yang "memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan" yang termuat dalam undang-undang lain juga dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebab, terdapat norma yang menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan undang-undang yang dibatalkan, tetap berlaku selama tidak dinyatakan tidak berlaku oleh hakim atau oleh undang-undang yang baru atau undang-undang lainnya. Dengan demikian, Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, hanya memberikan jalan masuk (*entry point*) yang membuka peluang bagi pembentuk undang-undang untuk memberikan kewenangan melakukan

penyidikan kepada Kejaksaan dalam undang-undang tertentu. Apakah Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan bertentangan atau tidak dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, secara kasuistik tergantung kepada materi muatan undang-undang yang mendasarkan kepada pasal tersebut. Juga harus dipertimbangkan penyebab sesungguhnya dari timbulnya masalah yang diajukan oleh Pemohon II apakah karena aturannya ataukah karena praktiknya. Jika memang bersifat normatif barulah menyangkut masalah konstusionalitas, yang akan mempengaruhi konstusionalitas dari Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang menjadi dasar pembuatan undang-undang tersebut.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon II mendalilkan bahwa Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, dalam praktik sering menyebabkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tertentu, disidik oleh Polisi kemudian disidik kembali oleh Kejaksaan. Hal seperti ini, menurut Pemohon II, menyebabkan orang tersebut kehilangan hak konstusionalnya atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan juga telah terjadi pelanggaran terhadap asas *ne bis in idem*;

[3.16.1] Terhadap dalil Pemohon II tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa tentang hak konstusional atas jaminan kepastian hukum, sebenarnya Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan tidak selalu menjadi penyebab satu-satunya dari kerugian konstusional atas jaminan kepastian hukum. Karena, seperti telah diutarakan di atas, pasal *a quo* hanya merupakan pintu masuk bagi pembuat undang-undang untuk memberikan kewenangan kepada Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu;

[3.16.2] Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, bukan merupakan ketentuan yang bersifat umum. Dengan demikian, kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang tertentu pula. Pasal ini bukan merupakan aturan yang bersifat umum (*regele*), tetapi merupakan suatu pengecualian (*exceptie*). Pengecualian semacam itu sudah lazim dalam pembuatan undang-undang jika diperlukan untuk menangani hal-hal yang bersifat khusus;

[3.16.3] Tentang dalil Pemohon II yang menyatakan bahwa penyidikan tumpang tindih itu telah melanggar asas *ne bis in idem*, Mahkamah perlu menegaskan bahwa asas *ne bis in idem* itu berlaku terhadap suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Dengan demikian, asas tersebut tidak dapat diterapkan kepada perkara-perkara yang masih dalam tahap penyidikan atau penuntutan, tetapi belum pernah memperoleh putusan pengadilan yang bersifat tetap;

[3.17] Menimbang dengan mendasarkan pada seluruh pertimbangan di atas, bahwa untuk menyatakan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan bertentangan atau tidak dengan UUD 1945, masih diperlukan pengkajian yang lebih mendalam. Hal ini disebabkan pasal

tersebut hanya merupakan pintu masuk, sehingga konstitusionalitasnya tergantung pada undang-undang tersendiri yang memberikan kewenangan penyidikan tersebut. Seandainya pun pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dengan demikian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak berarti semua undang-undang yang sudah ada atau yang dibentuk setelah putusan Mahkamah ini diucapkan, yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, dengan sendirinya menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebab, dengan putusan Mahkamah yang menyatakan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal itu tidak menyebabkan kewenangan Kejaksaan untuk menyidik yang diberikan oleh undang-undang lain dengan sendirinya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena penghapusan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan harus ditetapkan secara khusus dalam undang-undang atau dalam putusan Mahkamah.

[3.18] Menimbang, berdasarkan uraian pada paragraf **[3.16]** di atas, seandainya pun Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sesuai dengan permohonan Pemohon II, maka kerugian hak konstitusional Pemohon II masih akan tetap terjadi atau dialami oleh Pemohon II, karena Kejaksaan masih tetap dapat melakukan penyidikan terhadap Pemohon II berdasarkan undang-undang lain, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, salah satu syarat kerugian hak konstitusional, yaitu "*ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi*", tidak terpenuhi. Sehingga Pemohon II tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

17. KETUA : PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

[3.19] Menimbang bahwa akan tetapi, terlepas dari tidak terpenuhinya syarat kerugian hak konstitusional Pemohon II, untuk mengatasi terjadinya tumpang tindih fungsi penyidikan yang dilakukan oleh berbagai aparat penegak hukum, demi tegaknya sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), Mahkamah berpendapat:

[3.19.1] Sudah saatnya pembentuk undang-undang menyelaraskan berbagai ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan, sehingga lebih mengukuhkan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan serta jaminan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;

[3.19.2] Dalam melakukan fungsi penyidikan, apabila pilihan pembentuk undang-undang menetapkan Kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu, maka seyogianya Kepolisian ditentukan

tidak lagi berwenang. Sebaliknya, apabila wewenang penyidikan memang sepenuhnya akan diberikan kepada Kepolisian, maka jaksa hanya berwenang melakukan penuntutan;

[3.19.3] Sebelum penyerasian itu terwujud, semua aparat penegak hukum seyogianya melakukan koordinasi jika ditengarai akan terjadi tumpang tindih dalam kasus-kasus pelaksanaan wewenang penyidikan di antara sesama aparat penegak hukum.

KONKLUSI

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4136)

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada hari Rabu, 26 Maret 2008 oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, 27 Maret 2008, oleh kami, Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, H. Achmad Roestand, I Dewa Gede Palguna, Maruarar Siahaan, H.M. Laica Marzuki, H. Abdul Mukthie Fadjar, H.A.S. Natabaya, H. Harjono, dan Soedarsono, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Pihak Terkait Langsung Kepolisian atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Langsung Kejaksaan Agung atau yang mewakili. Demikian ditandatangani oleh sembilan Hakim Konstitusi dan Panitera Pengganti dan dengan demikian pula saya nyatakan putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi atas perkara ini sudah resmi diucapkan atau dibacakan dalam sidang ini. Dan selanjutnya Saudara-Saudara sidang Mahkamah Konstitusi ini saya nyatakan ditutup.

Assalamu'alaikum wr. wb.

KETUK PALU 3X

**SIDANG DITUTUP PUKUL
11.00 WIB**